

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS
TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

(Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg)

SKRIPSI



NAMA : KHANZA SUKMA SYAFA
NIM : 20416274201034
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS
TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

(Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



NAMA : KHANZA SUKMA SYAFA

NIM : 20416274201034

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

Bahwa Skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

(Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg)


Oleh :

Khanza Sukma Syafa

20416274202034

Menyetujui,

Pembimbing I



Sartika Dewi, S.ST.,M.H.Kes

NIDN. 0421129001

Pembimbing II




Zarisnov Arafat, S.H., M.H.

NIDN. 043118902

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H

NIDN. 0431017503

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**

Bawa Skripsi yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN OBAT
KERAS TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg)**

Oleh :

Khanza Sukma Syafa

20416274201034

Lulus Diuji pada Tanggal 14 Agustus 2024

Tim Penguji :

1. Sartika Dewi, S.ST., M.H. Kes 
2. Adyan Lubis, S.H., M.H 
3. Dr.Anwar Hidayat , S.H., M.H 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Nama : Khanza Sukma Syafa

NIM : 20416274201034

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang di tulis ini merupakan karya saya sendiri dan tidak memiliki persamaan dengan skripsi lain.

Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan di berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Karawang, 14 Agustus 2024

Khanza Sukma Syafa

20416274201034

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Khanza Sukma Syafa

NIM : 20416274201034

Program Studi : Ilmu Hukum

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep
Dokter Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan
(Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg)**

Telah direvisi dan disetujui oleh tim penguji/tim pembimbing

Tim Penguji :

1. Sartika Dewi, S.ST., M.H. Kes 

2. Adyan Lubis, S.H., M.H 

3. Dr.Anwar Hidayat , S.H., M.H 

Mengetahui,

Pembimbing I



Sartika Dewi, S.ST.,M.H.Kes

NIDN. 0421129001

Pembimbing II



Zarisnov Arafat, S.H., M.H.

NIDN. 043118902

**KOREKSI
BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Khanza Sukma Syafa
NIM : 20416274201034
Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal	Koreksi	Paraf Pembimbing	Paraf Mahasiswa
26/06/2024	Perbaikan urutan footnote serta Daftar Pustaka sesuai dengan kaidahnya		
31/06/2024	Dalam Daftar Pustaka apabila lebih dari 2 baris, spasinya 1,0		
01/08/2024	Bimbingan BAB III dan IV		
01/08/2024	Revisi Kesimpulan		
04/08/2024	Bimbingan BAB V		
04/08/2024	Bimbingan Abstrak		
06/08/2024	ACC Abstrak dan ACC Sidang Skripsi		
08/08/2024	ACC Sidang Skripsi		

LEMBAR PERBAIKAN
SKRIPSI

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
Sartika Dewi, S.ST., M.H. Kes	Tambahkan kutipan hasil wawancara dengan masyarakat setempat ke dalam pembahasan agar lebih realistik dengan keadaan sosial di lingkungan masyarakat.	
Adyan Lubis, S.H., M.H	Tambahkan kutipan hasil wawancara dengan masyarakat setempat ke dalam pembahasan agar lebih realistik dengan keadaan sosial di lingkungan masyarakat.	
Dr. Anwar Hidayat , S.H., M.H	Tambahkan kutipan hasil wawancara dengan masyarakat setempat ke dalam pembahasan agar lebih realistik dengan keadaan sosial di lingkungan masyarakat.	

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat dengan tolak ukur bahwa pelaku mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, kemudian pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Di Masyarakat, maraknya tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter telah menjadi rahasia umum, dimana pelakunya selain tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, juga menjualnya tanpa izin usaha. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu Terdakwa dapat dinyatakan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter serta tanpa izin berusaha yang dilakukannya karena Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diancam oleh Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai pertimbangan keadaan meringankan, merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sudah sepantasnya pengurangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak terlalu jauh dari tuntutan pidana yang diajukkan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa benar-benar tidak mau untuk mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya, dan agar menjadi pelajaran tegas bagi masyarakat untuk tidak mencontoh tindak pidana tersebut untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas di kemudian hari.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obat Keras, Dokter

ABSTRACT

The perpetrator of a crime can be said to be able to be responsible if his soul is healthy with the benchmark that the perpetrator is able to know or realize that his actions are against the law, then the perpetrator can determine his will according to that awareness. In society, the rampant crime of selling hard drugs without a doctor's prescription has become an open secret, where the perpetrators not only do not have expertise in the pharmaceutical field, but also sell them without a business license. The problem raised in this study is how the legal responsibility for the perpetrators of the crime of selling hard drugs freely without a doctor's prescription is related to Law Number 36 of 2009 and how the panel of judges considered in Decision Number 358 / Pid.Sus / 2023 / PN.Kwg. This writing uses a qualitative research method with a normative legal approach. The conclusion obtained in this study is that the Defendant can be declared to have the ability to be responsible for the crime of selling hard drugs without a doctor's prescription and without a business license that he did because the Defendant realized that his actions were against the law. Accountability for criminal acts committed by the Defendant is regulated and threatened by Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The Karawang District Court Judge in imposing a sentence has fulfilled the elements charged against the Defendant. The Panel of Judges' consideration that the Defendant admitted, regretted and promised not to repeat his actions again as a consideration of mitigating circumstances, is a consideration commonly used by Judges in passing a verdict. It is appropriate that the reduction in the sentence imposed on the Defendant by the Panel of Judges is not too far from the criminal charges filed by the Public Prosecutor so that the Defendant really does not want to repeat the crime he committed, and so that it becomes a firm lesson for the community not to imitate such crimes in order to avoid very widespread dangers in the future.

Keywords: *Criminal Liability, Hard Drugs, Doctor*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan Karunia, Rahmat dan Kasih Sayang-Nya yang tiada batas, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg)” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh penulis. Namun, berkat bimbingan, pengarahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, seluruh proses penyusunan skripsi berjalan lancar dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H Dedi Mulyadi, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Sartika Dewi, S.ST.,M.H.Kes selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan juga dukungan kepada penulis mengenai materi dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan;
5. Zarisnov Arafat, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis mengenai cara penulisan dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan;
6. Luqman Dwi Septian, S.T selaku sahabat terbaik penulis yang selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat;

7. Keluarga khususnya orang tua yang menjadi motivasi terbesar penulis untuk segera menyelesaikan studi; serta
8. Para jajaran pimpinan Seksi dan Unit Kerja yang memudahkan penulis membuat perizinan untuk melakukan aktivitas perkuliahan di tengah jam kerja.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi yang penulis buat dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga sebagai referensi bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan skripsi yang berkenaan dengan judul ini dikemudian hari.

Karawang, 14 Agustus 2024

Khanza Sukma Syafa